

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Sedangkan pengertian rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1 (1990) adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya¹. Lebih lanjut pengertian keluarga seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan².

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memberkan definisi bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Pasal 33 juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri, dimana suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain³.

¹ Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid I, Jakarta : Cipta Adi Pustaka, 1990,

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan definisi dan penjelasan di atas, rumah tangga dibentuk dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis, namun dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai adanya kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Lebih lanjut menurut Moerti Hadiati, terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga bukan merupakan hal yang baru, namun selama ini selalu di rahasiakan oleh keluarga dan korban⁴. Selain itu korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar dialami oleh perempuan, anak dan pembantu rumah tangga⁵.

Selanjutnya dapat memberikan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat yang tentram dan stabil adalah cita-cita seluruh warga negara untuk itu salah satu tujuan norma hukum. Sehingga terwujudnya tatanan masyarakat yang tertib agar mencegah terjadinya perilaku semena-mena antar warga masyarakat.

Bila dikaitkan dengan norma hukum Mz. Lawang, berpendapat bahwa Norma menjadi sebuah gambaran mengenai harapan yang pantas untuk dilakukan. Selain itu Hans Kelsen, berpendapat bahwa norma adalah satu perintah yang secara tidak personal serta anonim. Dengan tujuan suatu pedoman atau aturan hidup untuk seluruh masyarakat di wilayah tertentu. Sudah sangat jelas ketika kita hidup di suatu wilayah tertentu harus menjalankan pedoman dan aturan. Hukum pidana adalah peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan tergolong sebagai tindak pidana. Hukum ini juga mengatur apa saja hukuman yang akan diberikan kepada pelanggar-pelanggar tindak pidana tersebut. Setiap orang

⁴ Moerti Hadiati, S, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis : Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 61.

⁵ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan : Bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi Fasilitator Kabupaten dan Kota, Jakarta, 2008, hlm. 28-29.

yang melanggar dan menyebabkan kerugian baik material maupun nonmaterial dapat dikenai sanksi. Kerugian tersebut dapat menimpa orang lain atau bahkan merugikan masyarakat luas. Baik norma hukum tertulis dan tidak tertulis memiliki kedudukan untuk menegakkan aturan di masyarakat, namun berbeda dalam segi penyampaian. Dimana hukum tertulis biasanya dibuat dalam lembaran yang sah dan diakui oleh negara, sedangkan norma hukum tidak tertulis banyak ditemukan dalam kehidupan adat masyarakat.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan yang dimuat dalam lembar fakta dan poin kunci catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020, mengungkapkan bahwa kasus yang paling menonjol adalah kasus dalam rumah tangga atau ranah personal, yaitu sebesar 79% atau sebanyak 6.480 kasus. Diantaranya kasus kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama, yakni sebesar 50% atau sebanyak 3.221 kasus, disusul kekerasan dalam pacaran sebesar 20% atau sebanyak 1.309 kasus. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sedangkan sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga⁶.

Lebih lanjut berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama (Badilag), menyebutkan bahwa sejak 2017 Badilag mengkategorisasi penyebab perceraian dengan lebih spesifik termasuk didalamnya kategori yang memuat kekerasan terhadap perempuan. Hasilnya sama seperti tahun sebelumnya, data Pengadilan Agama menunjukkan penyebab perceraian terbesar adalah perselisihan berkelanjutan terus menerus sebanyak 176.683 kasus. Kedua terbesar adalah

⁶ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci>. diakses tanggal 5 maret 2021.

ekonomi sebanyak 71.194 kasus, dan disusul meninggalkan salah satu pihak 34.671 kasus, dan kemudian dengan alasan KDRT 3.271 kasus⁷.

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, mengakibatkan timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selain itu dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang mengakibatkan adanya kekerasan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat artikan sebagai bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga atau orang lain yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga. Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup rumah tangga, antara anggota rumah tangga tersebut yang tidak seimbang (asimétris). Karena pola relasi dalam rumah tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka

⁷ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mengenal-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga-oleh-ilman-hasjim-251>. diakses tanggal 5 maret 2021.

ketika terjadi tindakan kekerasan, karena realitas penerapan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu abuse of power (penyalagunaan kekuasaan) dan abuse of trust (penyalahgunaan kepercayaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri (*material rape*) atau anak bahkan pembantu rumah tangga oleh majikan. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan (baik fisik maupun psikis) dan dalam berbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak, istri atau suami bahkan pembantu rumah tangga.

Terjadinya kekerasan dalam keluarga tentu akan menghasilkan dampak yang negatif pada anak bahkan keluarga itu sendiri dan berakibat terjadinya perceraian. Perbedaan pertentangan dan kekecewaan baik dalam segi materi, mental maupun seksual, telah membentuk dinding pemisah antara suami dan istri. Penganiayaan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri oleh suami menunjukkan sifat kejahatan yang meluas dan berlangsung secara sistematis dan terpola⁸. Artinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam**

⁸ Ciciek Farha, dalam Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Komnas Perempuan, Jakarta, 2008, hlm. 35.

Rumah Tangga (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 594/Pid.Sus/2018/PN Smg)”.

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap kekerasan fisik dalam Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN.Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN.Smg?

B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan hukum yang terjadi pada kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga.
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan berbagai pihak, termasuk penegak hukum, sehingga memicu upaya penegak hukum dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi penelitian berikutnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

C. Kerangka Pemikiran



dan tidak ada masyarakat yang jauh dari kejahatan. Saparinah Sadli menyatakan bahwa perilaku menyimpang merupakan ancaman atau ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang menjadi landasan kehidupan atau tatanan sosial, sehingga menimbulkan ketegangan pribadi dan ketegangan sosial, dan juga merupakan

ancaman nyata atau potensial terhadap tatanan sosial yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, kejahatan bukan hanya masalah kemanusiaan, tetapi juga masalah sosial, menurut Benedict S Alper, masalah tersebut merupakan masalah sosial yang paling tua.

Adanya Tindakan pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, maka diatur dalam undang-undang 1945 pasal 6 yang menetapkan undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan fisik dalam rumah tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan serta Kerjasama pemulihan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, mengakibatkan timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemasaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun pada kasus tindak pidana ini peneliti berfokus terhadap upaya dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang yang terkait dengan tindak pidana tersebut serta kasus dalam penelitian ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam upaya menyelesaikan kekerasan fisik dalam rumah tangga agar terwujudnya kepastian hukum dalam penyelesaian KDRT di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan, yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Berfikir, dan Sistematika Penulisan.

Bab II yaitu Tinjauan pustaka, penulis mengemukakan mengenai Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana, Pengertian Penanggulangan dan Tindak Pidana, Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga.

Bab III yaitu Metode penelitian, penulis mengemukakan jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, dan analisis data

Bab IV yaitu Hasil penelitian dan pembahasan, diuraikan mengenai Penerapan hukum oleh hakim terhadap kekerasan fisik dalam Rumah Tangga dan Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi.

Bab V Penutup, dimana dalam bab ini akan diambil kesimpulan dan saran.